

Peran Ham Dalam Dinamika Politik Indonesia: Ketimpangan Antara Norma Dan Praktik

Feri Budi Lestanto¹, Rizki Maulana Ahzar², Anantya Aliyya Arkanbariq³, Umi Nafiah⁴

¹ Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PWM Jawa Tengah, Semarang, Email: Ferybudilestanto@gmail.com

² S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta. Email: rizki.maulana@umpku.ac.id

³ S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : anantyaaliyya@umpku.ac.id

⁴ S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : uminafiah272@gmail.com

Abstract

Human Rights (HAM) serve as a fundamental pillar of modern constitutional systems and have been strongly guaranteed in the 1945 Constitution of Indonesia as well as through the ratification of various international instruments. However, in Indonesia's political practice, there remains a significant gap between normative provisions and their actual implementation. This study aims to analyze the role of human rights in Indonesia's political dynamics by examining factors that weaken their enforcement, including the dominance of political interests, weak law enforcement institutions, ambiguous regulations, a patronage-based political culture, low public awareness, socio-economic inequality, and ambivalence in fulfilling international commitments. The research employs a normative juridical method, focusing on the study of relevant legislation, court decisions, and academic literature. The findings reveal that the weakness of human rights protection in Indonesia is multidimensional and cannot be resolved solely through legal reform. Strategic steps are required, such as strengthening law enforcement institutions, reforming regulations, enhancing human rights literacy, empowering civil society, supporting independent institutions, and ensuring consistent political commitment. Through these measures, human rights norms are expected to move beyond being constitutional symbols and become a tangible reality within Indonesia's political practice and democratic life.

Keywords : Human Rights, Indonesian politics, constitution, law enforcement, democracy.

Pendahuluan

Norma HAM yang tercantum dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya telah memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan negara. Berbagai hak, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh perlindungan hukum, seharusnya menjadi prinsip yang tak dapat ditawar. Namun, konteks politik Indonesia seringkali memperlihatkan penyimpangan dari prinsip tersebut. (Komnas, 2020) Misalnya, munculnya tindakan represif aparat dalam menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa, pembatasan ruang kebebasan pers, hingga praktik kriminalisasi terhadap tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Kasus-kasus ini menggambarkan adanya jarak antara norma yang dijunjung tinggi dan realitas yang dihadapi masyarakat. (Hsb, 2021)

Ketimpangan antara norma dan praktik HAM di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik yang terus berubah. Politik praktis yang didominasi oleh kepentingan kekuasaan seringkali menempatkan HAM pada posisi subordinat. Alih-alih menjadi pedoman moral dan hukum dalam pengambilan kebijakan, HAM kerap diabaikan demi stabilitas politik atau kepentingan elite tertentu. Hal ini menimbulkan dilema, sebab di satu sisi pemerintah berkomitmen pada penghormatan HAM, tetapi di sisi lain praktik politiknya justru menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Ketidakselarasan ini semakin memperlemah konsistensi demokrasi di Indonesia. (Panjika, 2024)

Perlu dicermati pula bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi pada masa lalu, seperti tragedi politik 1965, kerusuhan 1998, atau pelanggaran di Aceh dan Papua, tetapi juga masih berulang dalam konteks kekinian. Misalnya, tindakan represif aparat terhadap aktivis lingkungan, penangkapan demonstran tanpa prosedur yang jelas, hingga pembatasan hak digital melalui regulasi yang multitafsir. (Radjab, 2018) Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah berkomitmen pada standar internasional HAM, praktik di lapangan belum sejalan dengan nilai tersebut. Situasi ini membuktikan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi ujian serius. (Wagiman, 2012)

Faktor kelembagaan juga turut memengaruhi ketimpangan antara norma dan praktik HAM di Indonesia. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seringkali gagal menegakkan prinsip HAM secara konsisten. Banyak kasus pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti secara tuntas, bahkan berakhir tanpa kepastian hukum. Hal ini memperlihatkan lemahnya akuntabilitas negara dalam melindungi hak warga. Selain itu, lembaga legislatif kadang melahirkan produk hukum yang justru berpotensi membatasi kebebasan sipil, seperti aturan tentang informasi elektronik yang kerap dipakai untuk membungkam kritik. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara idealitas norma dengan kenyataan politik. (Simanjuntak & Sibarani, 2025)

Kesenjangan antara norma dan praktik HAM juga dapat ditelusuri pada faktor budaya politik. Masyarakat Indonesia masih berada dalam transisi demokrasi, di mana pola-pola otoritarianisme belum sepenuhnya hilang. Kultur feodalisme, patronase politik, serta kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum menjadi penghambat internalisasi nilai HAM. (Pamungkas et al., 2022) Akibatnya, meskipun norma HAM sudah kuat secara hukum, implementasinya masih tersendat oleh sikap elite politik dan struktur sosial yang belum sepenuhnya demokratis. Faktor budaya politik ini menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga kesadaran kolektif bangsa. (Nurdin & Athahira, 2022)

Di tengah tantangan tersebut, masyarakat sipil memegang peranan penting dalam mengawasi implementasi HAM. Organisasi non-pemerintah, pers independen, akademisi, dan aktivis menjadi aktor utama yang terus menekan pemerintah agar menghormati hak-hak rakyat. Namun, ruang gerak masyarakat sipil juga tidak jarang dibatasi oleh regulasi maupun tindakan represif. Situasi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kekuatan negara dan kekuatan masyarakat dalam mendefinisikan makna HAM dalam politik Indonesia. Perlawanan masyarakat sipil terhadap praktik otoritarianisme menjadi indikator bahwa perjuangan mewujudkan norma HAM ke dalam praktik masih berlangsung hingga hari ini. (Pasha et al., 2024)

Peran Indonesia dalam forum internasional juga menuntut konsistensi yang lebih besar dalam implementasi HAM. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kerap menjadi sorotan global atas praktik-praktik pelanggaran HAM di dalam negeri. (Bachtiar, 2019) Komitmen terhadap instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), harus diwujudkan secara nyata. Namun, ketidaksesuaian antara laporan resmi pemerintah dengan kondisi riil di lapangan menciptakan kesan

paradoks. Hal ini dapat melemahkan kredibilitas Indonesia di mata dunia serta menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem politik nasional.(Alkostar, 2007)

Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran HAM dalam dinamika politik Indonesia menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa terdapat ketimpangan signifikan antara norma hukum yang ideal dengan praktik politik yang dijalankan.(Putri et al., 2025) Dengan mengkaji faktor kelembagaan, budaya politik, serta peran masyarakat sipil, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan implementasi HAM di Indonesia. Kajian ini juga berupaya menegaskan urgensi penguatan institusi demokrasi agar norma HAM tidak berhenti sebagai teks hukum, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan oleh setiap warga negara.(Aprita et al., 2020)

Dalam dinamika politik Indonesia, keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) telah memperoleh landasan normatif yang kuat melalui UUD 1945, peraturan perundang-undangan nasional, serta ratifikasi instrumen internasional.(Indonesia, n.d.) Namun demikian, ketentuan normatif tersebut seringkali tidak berjalan seiring dengan praktik di lapangan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang masih berulang, mulai dari tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat, pembatasan ruang sipil, hingga lemahnya penegakan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara. Situasi ini memunculkan permasalahan mendasar, yaitu bagaimana sejatinya peran HAM dalam dinamika politik Indonesia ketika norma yang dijanjikan negara tidak tercermin dalam praktik nyata.(Ramli et al., 2025)

Masalah utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah ketimpangan antara norma dan praktik pelaksanaan HAM dalam politik Indonesia. Pertama, bagaimana implementasi HAM dihadapkan pada tarik-menarik kepentingan politik yang seringkali menjadikan hak-hak dasar sebagai korban.(Nazril et al., 2024) Kedua, sejauh mana lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menjamin perlindungan HAM secara konsisten. Ketiga, bagaimana peran masyarakat sipil berkontribusi dalam menekan pemerintah agar konsisten menjalankan komitmen HAM, meskipun ruang geraknya kerap mengalami pembatasan.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini terletak pada upaya menjawab kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik politik yang masih sarat dengan pelanggaran HAM. Pertanyaan pokoknya adalah mengapa ketimpangan tersebut terus berlangsung, faktor apa saja yang memengaruhi lemahnya implementasi HAM, serta bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk menjadikan norma HAM tidak sekadar simbol konstitusional, tetapi benar-benar terealisasi dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia.

Metode

Penelitian ini ditempuh dengan metode yuridis normatif, yakni menitikberatkan pada telaah kritis terhadap norma-norma hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan praktik penegakan hukum yang tercermin

dalam putusan pengadilan. Fokus utama penelitian diarahkan pada pengujian konsistensi antara teori hukum dengan praktik implementasi di lapangan, sekaligus menyingkap hambatan-hambatan yang membuat penegakan hukum sering kali tidak adil. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis regulasi, yurisprudensi, serta karya akademik yang relevan dengan problematika hukum di Indonesia.(Widiarty, 2019)

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menelaah sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku benar-benar diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan. Proses analisis dilakukan dengan mengontraskan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas penerapannya, sehingga dapat terungkap kesenjangan antara doktrin hukum dan praktik lapangan. Dari hasil telaah normatif tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan gagasan perbaikan yang bersifat konstruktif guna memperkuat sistem hukum Indonesia agar lebih responsif, adil, dan efektif dalam melindungi hak-hak warga negara.(Ali, 2021)

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Yang Memengaruhi Lemahnya Implementasi Ham

Lemahnya implementasi HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor politik yang dominan. Dalam praktik politik, kepentingan kekuasaan seringkali menempati posisi utama sehingga prinsip-prinsip HAM terpinggirkan. Pemerintah maupun elite politik kerap menempatkan stabilitas dan keamanan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan sipil. Misalnya, dalam menghadapi demonstrasi atau kritik publik, negara lebih memilih pendekatan represif daripada dialog. Orientasi politik yang pragmatis ini menjadikan HAM rentan dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Akibatnya, norma HAM yang sudah terjamin secara konstitusional belum mampu sepenuhnya menjadi landasan etika politik.(Makaarim et al., 2009)

Faktor kelembagaan juga menjadi penyebab utama lemahnya implementasi HAM. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seringkali gagal menunjukkan independensi dan konsistensi dalam melindungi hak-hak warga negara.(Jaman et al., 2023) Banyak kasus pelanggaran HAM tidak diusut tuntas, bahkan berakhir tanpa kejelasan hukum. Fenomena impunitas masih terjadi, terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Lemahnya akuntabilitas aparat negara mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Akhirnya, norma HAM yang seharusnya ditegakkan justru tereduksi oleh praktik birokrasi yang tidak responsif dan cenderung melindungi kepentingan kekuasaan.

Selain kelembagaan, regulasi yang multitafsir juga memengaruhi lemahnya implementasi HAM di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan masih mengandung pasal-pasal yang berpotensi mengekang kebebasan sipil, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap digunakan untuk menjerat kritik publik. Regulasi yang tidak selaras dengan prinsip HAM ini justru menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan penyelewengan. Produk hukum yang represif menunjukkan bahwa

perlindungan HAM belum sepenuhnya menjadi orientasi dalam proses legislasi. Hal ini mengakibatkan norma konstitusional yang menjunjung tinggi HAM tidak konsisten dengan aturan hukum di bawahnya. (Pratama et al., 2022)

Budaya politik juga berperan besar dalam melemahkan implementasi HAM. Indonesia masih berada dalam proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang mapan. Kultur politik yang sarat dengan patronase, feodalisme, dan kepentingan kelompok tertentu seringkali menghambat penghormatan terhadap HAM. Banyak elite politik masih memandang HAM sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan, bukan sebagai fondasi demokrasi. Pola pikir otoriter yang diwariskan masa lalu masih membekas dalam praktik birokrasi dan aparat keamanan. Akibatnya, meskipun norma HAM sudah diakui secara hukum, dalam praktiknya masih sulit diwujudkan secara konsisten.

Selain faktor internal negara, lemahnya implementasi HAM juga dipengaruhi oleh keterbatasan kesadaran masyarakat. Tingkat literasi HAM di kalangan warga negara masih rendah, sehingga banyak pelanggaran dianggap wajar atau tidak dilaporkan. Misalnya, tindakan diskriminasi atau kekerasan yang dialami kelompok minoritas seringkali tidak mendapat perhatian publik yang memadai. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan HAM membuat pemerintah dan aparat tidak mendapat tekanan kuat untuk berubah. Padahal, dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan agar norma HAM benar-benar dijalankan.

Faktor ekonomi juga tidak bisa diabaikan dalam membahas lemahnya implementasi HAM. Kesenjangan sosial-ekonomi yang masih lebar menjadikan kelompok rentan sulit memperoleh akses keadilan. Masyarakat miskin seringkali menjadi korban pelanggaran HAM, seperti penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang layak, atau kriminalisasi dalam konflik agraria. Keterbatasan sumber daya ekonomi membuat mereka tidak mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Hal ini semakin menegaskan bahwa norma HAM yang ideal hanya bisa diwujudkan apabila ada pemerataan akses terhadap keadilan dan kesejahteraan.

Faktor lain yang turut melemahkan implementasi HAM adalah pengaruh global dan tekanan internasional yang seringkali tidak diinternalisasi dengan baik. Indonesia memang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Komitmen yang ditunjukkan di tingkat diplomasi tidak selalu berbanding lurus dengan praktik domestik. Ketidaksihonestan antara standar internasional dan realitas nasional ini membuat Indonesia tampak ambivalen. Di satu sisi, negara ingin menjaga citra sebagai demokrasi besar, namun di sisi lain praktik pelanggaran HAM masih sering terjadi.

Dari berbagai faktor tersebut, terlihat bahwa lemahnya implementasi HAM di Indonesia merupakan persoalan multidimensional. Faktor politik, kelembagaan, regulasi, budaya politik, kesadaran masyarakat, ekonomi, hingga dinamika internasional saling berkelindan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah HAM tidak cukup diselesaikan melalui pembaruan hukum saja, tetapi membutuhkan transformasi menyeluruh dalam tata kelola politik dan pemerintahan. Penguatan institusi demokrasi,

peningkatan literasi HAM masyarakat, serta reformasi hukum yang berpihak pada rakyat menjadi langkah mendesak. Tanpa itu, norma HAM hanya akan berhenti sebagai teks konstitusi yang tidak memiliki daya nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Langkah-Langkah Strategis Yang Dapat Ditempuh Untuk Menjadikan Norma Ham Tidak Sekadar Simbol Konstitusional

Langkah pertama yang strategis untuk menjadikan norma HAM lebih dari sekadar simbol konstitusional adalah penguatan lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus menjalankan fungsinya secara independen, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan ekonomi. Reformasi kelembagaan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, serta mekanisme pengawasan publik menjadi kunci utama. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pelanggaran HAM akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apabila aparat hukum tegas dalam menindak pelanggaran, maka norma HAM tidak lagi berhenti di tataran teks, melainkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Selain penegakan hukum, pembaruan regulasi juga merupakan langkah penting. Peraturan perundang-undangan yang masih multitafsir, diskriminatif, atau represif perlu segera direvisi agar selaras dengan prinsip HAM. UU ITE, UU Ormas, maupun aturan tentang keamanan nasional harus dipastikan tidak mengekang kebebasan sipil. Pembentukan produk hukum baru sebaiknya mengadopsi pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi HAM. Dengan regulasi yang berpihak pada kebebasan dan keadilan, implementasi HAM akan lebih mudah diwujudkan. Norma konstitusi pun menemukan daya hidupnya melalui hukum yang operasional dan progresif.(Harnadi, 2020)

Pendidikan HAM juga harus diperkuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Literasi HAM perlu ditanamkan sejak dini melalui kurikulum sekolah maupun program pendidikan masyarakat. Kesadaran kolektif bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat akan menciptakan budaya demokrasi yang sehat. Masyarakat yang melek HAM lebih mampu menolak praktik diskriminasi, kekerasan, dan pembatasan hak sipil. Dengan demikian, norma HAM tidak hanya dipahami sebagai aturan negara, tetapi menjadi nilai hidup yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan literasi inilah yang akan memperkokoh fondasi demokrasi.

Peran masyarakat sipil harus terus diperkuat dalam upaya mengawal implementasi HAM. Organisasi non-pemerintah, media independen, akademisi, dan aktivis memiliki peran vital sebagai pengawas negara. Negara perlu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat sipil untuk mengkritisi kebijakan maupun mengadvokasi korban pelanggaran HAM. Upaya memperkuat masyarakat sipil harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, norma HAM akan sulit diimplementasikan karena tidak ada kekuatan penyeimbang terhadap negara. Partisipasi publik adalah jantung dari demokrasi dan perlindungan HAM.

Penguatan lembaga negara independen juga merupakan langkah strategis. Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman harus didukung dengan kewenangan yang lebih kuat serta anggaran yang

memadai. Selama ini, lembaga-lembaga tersebut kerap terbatas dalam menjalankan mandatnya karena keterbatasan sumber daya. Pemberian kewenangan untuk melakukan investigasi mendalam dan rekomendasi yang mengikat akan memperkuat posisi mereka dalam sistem hukum. Dengan memperkuat lembaga independen, negara menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan HAM. Hal ini akan mencegah norma HAM terjebak hanya pada level retorika politik.

Langkah strategis lainnya adalah memastikan integrasi HAM dalam kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus melalui uji HAM (human rights impact assessment). Dengan begitu, potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak awal. Kebijakan pembangunan, penanganan keamanan, hingga pengelolaan sumber daya alam harus dipastikan selaras dengan prinsip HAM. Integrasi ini menegaskan bahwa HAM bukan isu tambahan, melainkan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Ketika kebijakan berorientasi pada perlindungan hak warga, norma konstitusi menemukan relevansi praktisnya.

Dalam konteks global, Indonesia perlu memperkuat komitmennya terhadap instrumen internasional HAM. Ratifikasi harus diikuti dengan implementasi nyata di tingkat domestik. Keterlibatan aktif dalam forum internasional juga harus dijadikan sarana untuk memperbaiki praktik di dalam negeri, bukan sekadar pencitraan diplomatik. Pelaporan berkala kepada mekanisme HAM PBB harus diikuti dengan langkah korektif terhadap rekomendasi yang diberikan. Dengan konsistensi ini, norma HAM dalam konstitusi Indonesia akan memiliki bobot moral dan politik yang lebih kuat, baik di mata rakyat maupun komunitas internasional.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah reformasi sektor keamanan. Aparat militer maupun kepolisian harus dilatih dengan perspektif HAM agar tidak lagi menggunakan pendekatan kekerasan yang berlebihan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk mencegah tindakan represif. Reformasi sektor keamanan akan memastikan bahwa perlindungan HAM bukan sekadar norma, tetapi menjadi praktik nyata dalam menjaga ketertiban masyarakat. Keamanan yang humanis dan menghormati hak warga negara akan memperkokoh legitimasi negara sebagai pelindung, bukan pelanggar HAM.

Akhirnya, langkah strategis yang harus ditempuh adalah membangun komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa adanya kemauan politik, berbagai strategi di atas hanya akan menjadi wacana. Elite politik perlu menempatkan HAM sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional, bukan sebagai hambatan. Keseriusan pemerintah, dukungan parlemen, serta kesadaran masyarakat menjadi tiga pilar utama untuk memastikan HAM hidup dalam praktik politik. Dengan sinergi ketiganya, norma HAM akan benar-benar keluar dari sekadar simbol konstitusional dan menjadi kenyataan yang melindungi martabat setiap manusia di Indonesia.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat melalui UUD 1945, peraturan perundang-undangan, serta ratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun, implementasinya masih menghadapi ketimpangan serius antara norma dan praktik. Lemahnya penegakan hukum, regulasi yang multitafsir, budaya politik yang sarat patronase, rendahnya literasi HAM masyarakat, kesenjangan sosial-ekonomi, serta minimnya akuntabilitas lembaga negara menjadi faktor dominan yang melemahkan perlindungan HAM. Ketidakselarasan antara komitmen konstitusional dengan praktik politik mengakibatkan HAM seringkali hanya berhenti sebagai simbol, bukan realitas yang dirasakan warga negara. Meski demikian, terdapat berbagai langkah strategis yang dapat ditempuh untuk menjadikan HAM lebih dari sekadar retorika. Penguatan lembaga penegak hukum, reformasi regulasi, peningkatan literasi HAM, penguatan masyarakat sipil, dukungan pada lembaga independen, integrasi HAM dalam kebijakan publik, komitmen terhadap instrumen internasional, reformasi sektor keamanan, serta pembangunan komitmen politik menjadi kunci utama. Apabila strategi tersebut dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, maka norma HAM dalam konstitusi tidak hanya menjadi janji moral, tetapi juga realitas hukum dan politik yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan dalam penyusunan artikel ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alkostar, A. (2007). *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia*. 53(9), 1–715.
- Aprita, S., Hj, M. H. Y., & Hasyim, S. H. (2020). *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H u k u m HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.
- Bachtiar, R. (2019). Tantangan Open Government Dalam Upaya Penguatan Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Kebijakan Publik Kontemporer (Contemporary Public Policy)*, 175–192.
- Harnadi, D. (2020). *Hukum negara vis a vis hukum masyarakat: Perspektif sosiologi hukum* (Vol. 1). Licensi.
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Indonesia, D. I. (n.d.). *POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN*.
- Jaman, U. B., Priyana, Y., & Ar-Rahmany, M. (2023). Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2, 556–565.
- Komnas, H. A. M. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*.
- Makaarim, M., Prajuli, W. A., & Timur, F. B. (2009). *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009*. 213.
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 1–15.
- Nurdin, N., & Athahira, U. (2022). Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan

- Praktis. In *CV Sketsa Media*.
- Pamungkas, S., Wijayanto, Kurniawan, Y., Wiryawan, B., Anggitta, M., & Ruslan, M. (2022). *Memperkuat Demokrasi di Indonesia*. 1–78.
- Panjika, Y. P. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Era Reformasi. *Jiposter*, 3(4), 58–64.
- Pasha, Z. R., Yarni, M., & Iswandi. (2024). Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal Constitutional Law*, 4(2), 241–259.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Putri, K. R., Saebani, B. A., & Prasetyo, R. E. (2025). Implementasi Rationalisiering Der Herrschaft Terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2807–2825. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1561>
- Radjab, S. (2018). *Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia*.
- Ramli, M. R., Ahmadin, & Bakhtiar. (2025). Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 6423–6434. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9456>
- Simanjuntak, R., & Sibarani, A. (2025). Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 134–140.
- Wagiman, W. (2012). *HAM sebagai bahasa perdamaian: sebuah perkenalan awal dengan kaum muda*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Widiarty, W. S. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi*.